

PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dian Dwi Marsella¹, Frans Simangunsong²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dianmarsella1@gmail.com

Abstrak

Korupsi dipandang menjadi kejahatan yang sangat bahaya dan membutuhkan perlakuan yang sangat di luar dari biasa. Teori pembalikan bukti atau pembalikan beban pembuktian digunakan secara berimbang dalam menyikapi tindak pidana korupsi. Jenis alat bukti dalam penyidikan ini sama dengan jenis alat bukti dalam perkara kepuasan. Penelitian ini mempertimbangkan dua pertanyaan: pertama, apa buktinya Gratifikasi layanan seksual di Hukum acara Tindak Pidana di Indonesia yang kedua Memperluas makna Pasal 12b(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual yang didasari oleh metode normatif. Sistem pembuktian ini akan lebih berguna jika tidak termasuk tuduhan rasa berpuas diri. Sebab apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan di pengadilan bahwa ia memiliki harta benda dalam batas kemungkinan yang diperbolehkan oleh hakim, maka terdakwa dinyatakan bersalah karena membuktikan perbuatannya. Kelambanan Dosa berpuas diri. Kendalanya sistem pelaksanaan sanggahan dari segi hukum adalah masih lemahnya, karena masih dalam jangkauan hak yang bersalah dan Tidak beban pembuktian yang bersalah.

Kata Kunci: *Sistem Pembuktian, Gratifikasi Seksual*

Abstract

Corruption crimes uses the theory of reverse proof or reversal of the burden of proof but in a balanced manner The type of evidence in this study is the type of proof of cases of gratification crimes. There are 2 problems studied in this study, namely the first, whether the proof of Gratification of sexual services in the procedural law of criminal acts in Indonesia The second, How to Expand the Meaning in Article 12b research using statutory approaches and concepts supported by prescriptive techniques. In eradicating the criminal act of gratification, this evidentiary system will be convicted if the defendant cannot prove the property he owns within the opportunity given by the judge in in court to be obliged to prove that the defendant did not commit a criminal act of gratification. The difficulty in the reverse application system in terms of legal substance is still weak because it is still limited to the recognition of the rights of the accused, not the obligation of the accused to carry out evidence.

Keywords: *Proof system, Sexual gratification*

Indonesia Salah satu negara hukum yang mempunyai tanggung jawab dan aturan hukum menurut Undang-Undang NKRI Indonesia Tahun 1945 Undang-undang ini mempunyai makna seperti berperan di dalam segala lingkungan kehidupan, merupakan aturan sikap yang di lakukan di dalam keberlangsungan bersama orang lain, dan juga merupakan undang-undang dan menngawasi seluruh keberlangsungan masyarakat Indonesia. Segala sikap dan perlakuan yang dilakukan Warga Negara Indonesia akan diawasi oleh badan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap aspek memiliki semua peraturan, ketentuan, dan ketentuan yang perlu dilaksanakan secara terpisah. Biasanya ketika undang-undang mengatur apa yang bisa dilaksanakan dan tidak bisa dilaksanakan.

Dalam bagian cabang hukumnya adalah hukum pidana ini, yang memuat tentang norma dan aturan perbuatan tertentu yang ilegal Dalam hal ini tindakan untuk pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang ilegal, Sedangkan tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan konstitusional yang mengandung ancaman, hukuman, dan sanksi. Bentuk dari tindak pidana yang sampai sekarang menarik perhatian ini Negara Indonesia ialah tindak pidana korupsi. Korupsi di negeri ini bukanlah hal yang baru, bahkan korupsi di Indonesia tergolong umum terjadi baik pada organisasi besar maupun besar. Terdapat banyak korupsi di daerah-daerah kecil seperti desa, dan walaupun korupsi tersebut tidak sebesar korupsi di suatu negara, hal ini melahirkan sifat dan sikap yang memungkinkan korupsi menyebar dengan cepat.

Kejahatan berupa korupsi ini bukan merugikan Keuangan Negara dan struktur perekonomian negara, tqpi juga merusak pondasi sosial dan kederdayaan, moral, politik, dan tatanan hukum ketentraman Nasionalisme, misalnya. potensinya. Korupsi ini dapat menghancurkan fondasi suatu bangsa baik secara sosial maupun kemasyarakatan. Praktik koruptor ini terjadi dalam berbagai cara dan bisa dilaksanakan oleh siapa saja dari latar belakang bibit dan bobot yang berbeda. Tunjangan dan suap dalam bentuk layanan seksual menjadi perdebatan hangat belakangan ini. Kepuasan ini dipandang sebagai cara untuk memanfaatkan perempuan sebagai pelobi dalam kontrak proyek bagi orang-orang yang menduduki posisi strategis. Kepuasan dapat berupa layanan seksual maupun hadiah berupa uang atau barang. Saat ini banyak orang berkuasa yang tidak terlibat korupsi namun tidak bisa mentolerirnya. kepuasan seksual. Sayangnya, saat ini belum ada peraturan mengenai suap dalam bentuk layanan seksual di Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah menerima banyak laporan mengenai gratifikasi seksual, namun sejauh ini sulit untuk mengklarifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta segera menerbitkan aturan terkait gratifikasi berupa layanan seksual. "Padahal, pengaturan mengenai pengakuan sumbangan dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan."

Di dunia bisnis. / Bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Bagi sebagian pebisnis, bisnis adalah segalanya tanpa takut terjerumus ke dalam masalah hukum. Oleh karena itu, tidak heran jika pengusaha menyediakan segalanya: uang, barang bahkan wanita cantik. Namun jika hadiah/hadiahnya berupa wanita cantik, maka pejabat tersebut mungkin ragu untuk menolaknya. Dengan demikian, pemberi akan lebih mudah memperoleh nikmat atau manfaat yang diinginkan, misalnya saja seorang pengusaha di suatu perusahaan. Memfasilitasi pemberian proyek dengan memperkenalkan perempuan cantik kepada pejabat dan penyelenggara negara agar proyek tersebut berakhir di tangannya sebagai pemenang tender

Masalah penyediaan/remunerasi atau hubungan seksual tidak diatur oleh undang-undang kami. Yang di muat pembahasan, penulis bisa tertarik untuk membahas topik tersebut dengan judul “Pembuktian gratifikasi seksual dalam pemberantasan tindak pidana korupsi” Tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang sangat serius dan akibat yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak stabilitas dan keamanan sosial serta menggerogoti nilai-nilai demokrasi sehingga tergolong kejahatan khusus.

Hal ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga melanggar hak-hak aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, bahkan berdampak pada nilai-nilai demokrasi, moralitas, dan kepastian hukum. Istilah “remunerasi” menjadi bagian baru dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang banyak terjadi saat ini adalah gratifikasi seksual, dan gratifikasi yang sangat populer saat ini adalah gratifikasi seksual. Hadiah yang dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau kasih sayang tentu saja tidak dilarang, namun jika hadiah tersebut diberikan untuk tujuan tertentu, seperti mempengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat yang menerima hadiah tersebut, maka hadiah tersebut dilarang, karena dalam hal ini didasari oleh keinginan jahat untuk mengambil keuntungan dari pejabat dan pemeriksa yang merusak integritas, independensi, dan objektivitas pejabat dan penyelenggara negara penerima sumbangan. Terkait dengan tindak pidana pemuasan diri sendiri, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tiga dari 15 tindak pidana sebagai sumbangan dalam arti luas, termasuk sumbangan dalam bentuk uang, berdasarkan isi pasal yang sama, berbagai perusahaan melakukan perjalanan melalui media elektronik atau tanpa nasihat.

Kalau soal saja tercantum 12B UU Tipikor. UU Tipikor tidak secara tegas memasukkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi, hanya ungkapan “fasilitas lain”, dan ungkapan tersebut tidak secara tegas dimasukkan dalam UU Tipikor atau Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.01/ tidak dijelaskan secara rinci Pengurus Honorer Departemen Keuangan 2015 2015. Berdasarkan asas legalitas, pelaku gratifikasi seksual tidak dihukum, Penulis berasumsi bahwa orang-orang koruptor akan menjadikan ini sebagai sasaran korupsi.

METODE PENELITIAN

Di dalam Metode Penelitian ini adalah segenap kegiatan ilmiah yang diadakan peneliti yang mendasar dari metode, sistem, dan cara berpikir sesuatu ketika mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum atau melakukan penyelidikan hukum. Menurut Peter Mahmoud Marzuki, metodologi penelitian adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi kaidah hukum, asas dan pertanyaan hukum yang sedang diselidiki atau dirasakan.

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kaidah dan asas hukum dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen hukum seperti norma hukum, kaidah hukum, dan asas-asas hukum, menganalisisnya dan merumuskan rumusan masalah. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam merumuskan permasalahan yang diangkat.

Metode pendekatan hukum dan peraturan menuntut peneliti untuk memahami hierarki dan prinsip (konsep) legislasi dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan hukum adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah menurut tata cara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dari definisi ini kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa hukum adalah hukum. Dalam hal ini pendekatan pengelolaan perundang-undangan adalah yang menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk/undang-undang yang buruk, khususnya keputusan-keputusan pejabat administrasi yang spesifik dan spesifik, seperti keputusan instansi tertentu, dan sebagainya, tidak dapat digunakan untuk pendekatan legislatif dan peraturan. Pendekatan konseptual digunakan apabila peneliti tidak menyimpang dari yang ada. Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan hukum mengenai permasalahan tersebut, atau memang tidak ada. Bahkan ketika peneliti menyebutkan kaidahnya, ia tidak menemukan makna yang dicarinya. Apa yang ditemukannya hanyalah makna umum dan jelas tidak cocok untuk membangun argumentasi hukum. Jika dia mencari resolusi lain, dia tidak akan menemukannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan.

Dalam mengembangkan konsep, peneliti tidak hanya harus bermimpi dan mencari dalam imajinasinya saja, namun terlebih dahulu melepaskan diri Pendekatan konseptual dibangun berdasarkan standar-standar hukum yang ada dan kemudian berkembang menjadi konsep-konsep yang berasal dari kajian prinsip-prinsip bidang hukum. Bila menggunakan pendekatan konseptual, peneliti harus mengambil prinsip-prinsip hukum dari apa yang dikatakan dalam praktik, tercermin dan teori hukum. Meski, istilah-istilah hukum juga terdapat dalam undang-undang. Namun dalam konsep yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apalagi dalam kasus korupsi, bukti-bukti yang meyakinkan sangat dibutuhkan untuk membuktikan kasus tersebut pendukung dapat dan digunakan atau diajukan oleh jaksa dan pengacara. Alat bukti yang dapat dijadikan keterangan pembuktian adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat 2). Pedoman pembuktian dalam hukum pidana korupsi resmi tidak hanya didasarkan pada tiga unsur pembuktian yang sah dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. namun ada juga tiga unsur pembuktian yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26A KUHAP. Mereka juga bisa melampaui bukti hukum. TIDAK. Pasal 20 Tahun 2001, khusus alat bukti berupa keterangan yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau berupa alat optik dan dokumen, khusus rekaman data atau informasi yang ditampilkan, dibaca dan/atau didengarkan, dapat direkam pada kertas, benda fisik selain kertas, atau dalam bentuk elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, gambar, foto, huruf, angka, dan sebagainya. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa dukungan

media, dengan atau tanpa dukungan media. Lubang yang signifikan. Dalam KUHAP, beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan jaksa. Hal ini sesuai dengan aturan pembuktian yang diatur dalam Bagian 4 bab KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP, konsep Asas Pembalikan Pembuktian dalam KUHAP Umum (KUHAU) belum dianut namun jelas lazim diterapkan dalam acara pembuktian. Artinya teori tersebut merupakan teori transisi, yaitu gabungan antara teori berdasarkan hukum dan teori berdasarkan keyakinan hakim.

Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Alat bukti sebagai Berikut

- a. Keterangan Yang di Berikan Oleh Saksi
- b. Laporan
- c. Surat Meyurat dalam Persidangan
- d. Petunjuk Yang di lakukan sat persidangan
- e. Keterangan yang di berikan oleh terdakwa
 - a) Keterangan saksi Menurut Undnag- Undang Pasal 188 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dibuat oleh saksi di pengadilan.
 - b) Keterangan ahli Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah apa yang diucapkan ahli di pengadilan.
 - c) Huruf Huruf c yang diambil sumpahnya atau dikukuhkan dengan sumpah, 184 ayat (1), berbunyi:
 1. Surat menyurat lainnya mengenai peristiwa dalam bentuk resmi yang ditulis oleh atau Bukti nyata, bukti mengikat, peristiwa dan situasi yang didengar
 2. Surat panggilan untuk surat dari publik yang memberikan bukti tidak langsung mengenai hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasan yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri.Pendapat tertulis memberikan pendapat terpelajar mengenai suatu oleh ahli tersebut.
 3. Hanya sah mengacu pada bukti.
 - d) Instruksi Menurut Pasal 188 KUHAP, instruksi mengacu pada peristiwa atau keadaan yang menunjukkan, melalui korespondensi satu sama lain atau dengan kejahatan suatu kejahatan.
 - e) keterangan pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa, atau perbuatan yang diketahuinya atau dialaminya sendiri.mengacu pada berbicara.

Dalam yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia selalu menggunakan sistem keseimbangan terbalik atau kuasi sistem, karena di satu sisi jaksa tetap mengajukan tuntutan, sedangkan terdakwa juga harus membuktikan harta benda sebagai alat bukti. Yang didapat itulah yang didapat, bukan hasil korupsi. Salah satu dari beberapa sistem pembuktian dapat digunakan. Apabila diperoleh terdakwa dapat dibuktikan selain dengan melakukan, maka jaksa tidak dapat menuntut Pasal 37A ayat 1 Undang-Undang "Terdakwa" Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi. Dia berhak membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan korupsi. Aspek hukum umum pembuktian dalam hukum acara pidana khususnya:

1. Dapat Dipakai untuk memberikan bukti Barang-barang yang harus dijelaskan berasal menjadi subjek utama yang harus dibuktikan. Kejahatan terdiri dari unsur-unsur. terbuktinya suatu tindak pidana yang harus dibuktikan baik faktor-faktor perbuatan itu,

maupun faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan itu, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan orang yang melakukannya.

2. Mengenai status dan peran jaksa pandang pihak yang bertanggung jawab memberikan bukti, di sini timbul beban Pembuktian.
3. Nilai atau kekuatan bukti dalam suatu perkara dan cara menilainya.
4. Membuktikan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Dengan kata lain, bagaimana alat bukti tersebut digunakan dalam kegiatan pembuktian.
5. Anggaphlah acuan paling sedikit untuk Pembuktian sebagai standar yang wajib di lakukan agar dapat Memutuskan kesimpulan akhir ada atau tidaknya pembuktian dan apa.
6. Berhubungan Syarat Subyektif (keyakinan) hakim mengenai standar minimal pembuktian apabila mulia membatalkan Keputusan yang di ambil akhir.

Dalam ilmu acara pidana dikenal beberapa teori sistem pembuktian. Itu adalah:

1. Saat mengevaluasi bukti dikenal beberapa sistem bukti atau teori bukti Pembuktian hanya didasarkan pada bukti hukum yang positif (teori taruhan positif). Dikatakan positif karena berdasarkan undang-undang. Artinya, apabila perbuatan itu terbukti menurut alat bukti yang diwajibkan undang-undang, maka tidak diperlukan hukuman sama sekali oleh hakim. Sistem ini disebut juga dengan (*formal proof theory*).
2. Sistem pembuktian/teori yang hanya berdasarkan keyakinan hakim (*time believe/reason for believe*) Berbeda dengan teori pembuktian yang hanya berdasarkan keyakinan hakim, teori ini disebut juga *time believe*. Jelas bahwa bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri belum tentu membuktikan kebenarannya. Dalam beberapa kasus, mungkin tidak ada jaminan bahwa pengakuan benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, hakim perlu mempunyai rasa percaya diri. Berdasarkan pemikiran tersebut maka teori tersebut didasarkan pada keyakinan hakim, semata-mata didasarkan pada, kepadanya. Adapun dari mana hakim mendapatkan, tidak menjadi masalah dalam sistem ini hakim bisa mendapatkan saja. Menurut Pak Virjono Projodikoro yang Andy Hamzah.
3. Sistem ini diterapkan di Indonesia, khususnya pengadilan negeri dan pengadilan negeri. Sistem ini dimaksudkan untuk memungkinkan hakim menetapkan dasar hukumannya. Dalam hal ini, hakim dapat memvonis terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa terdakwa melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Praktek persidangan juri di Perancis didasarkan pada metode ini dan telah menghasilkan banyak pembebasan yang sangat aneh. Suatu sistem atau teori pembuktian yang bertumpu pada keyakinan hakim atas dasar keyakinan yang masuk akal. Di tengah jalan, muncul suatu sistem atau teori yang disebut alat bukti, yang didasarkan pada keyakinan hakim sampai jangka waktu tertentu. Menurut teori ini, seorang hakim dapat menentukan kesalahan seseorang berdasarkan keyakinan orang tersebut, khususnya, keyakinan berdasarkan bukti dengan inferensi (kesimpulan) berdasarkan aturan pembuktian tertentu. Oleh karena itu, keputusan wasit mempunyai alasan. Sistem ini disebut sistem pembuktian bebas, disebut juga pembuktian bebas karena hakim mempunyai kebebasan (*vrije bewisjtheorie*) untuk memajukan keyakinannya. Sistem pembuktian ini disebut juga dengan sistem pembuktian bebas (*vrije bewisjtheorie*) karena hakim bebas memberikan

alasan atas putusannya. Sistem peralihan ini, yang sampai batas tertentu didasarkan pada teori pembuktian atau keyakinan hakim, terbagi menjadi dua cabang: di satu sisi, pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim atas dasar logis (alasan pemidanaan) dan, pada sedangkan teori pembuktian berdasarkan hukum negasi (negatief wettelijk bewijstheorie). Kedua persamaan tersebut juga bergantung pada keyakinan hakim. Artinya, terdakwa baru dapat dipidana apabila hakim yakin bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaannya ada dua, pertama berdasarkan keyakinan hakim, kedua berdasarkan ketentuan undang-undang. pada hakikatnya suatu kesimpulan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan yang kedua disebut kesimpulan terbatas yang berdasarkan undang-undang.

4. Teori ini yaitu pembuktian berdasarkan hukum secara negatif (Negatief Wettelijk) Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan hukum (Negatief Wettelijk), hukuman pada banyak alat bukti (dubble en grondslag), kata D. Simon berkata. Berdasarkan asas peraturan hukum dan keyakinan peradilan, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan peradilan timbul dari peraturan hukum.

Negatifnya adalah soal asas keyakinan hakim terhadap teori pembuktian hukum, yaitu asas pembuktian minimal harus jelas :

- a) Jumlah seorang saksi dan seorang Ahli atau dalam Surat atau instruksi. Dalam hal ini, Penomoran haruslah serasi, saling mempererat juga saling beriringan.
- b) Alternatifnya, penjumlahan kedua alat bukti tersebut adalah keterangan dua orang saksi yang sama sependapat dan mempererat, atau bila bukti-bukti tersebut saling sependapat, maka keterangan gabungan seorang saksi dan terdakwa.
- c) Hakim itu diwajibkan Jeli, dan dewasa dalam menilai dan mempertimbangkan persoalan pembuktian

Terkait Indonesia yang saat ini dijaga KUHAP, Viljono Projodikoro berpendapat sebagai berikut. Dalam hal putusan pidana, hakim harus yakin akan kesalahan terdakwa. Hakim tidak boleh dipaksa untuk memvonis seseorang akan kecerobohan yang bersalah dua, akan bermanfaat peraturan membentuk sehingga standar dipatuhi hakim ketika mengadili perkara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). mewakili teori Sistem yang menjelaskan Pembuktian berdasarkan metode (teori negatife wettelijkbewijs) Yang di brasakan hakim juga selalu ada , namun perasaan itu bukanlah bukti akhir. Keyakinan ini ajang dasar untuk menilai jika bukti (terbatas) ditetapkan Undang-Undang Penuh oleh bahasa lain, keyakinan hati nurani bukanlah merupakan bukti, melainkan bukti yang dapat dipercaya secara hukum. Implikasi negatifnya adalah tidak ada bukti di luar hukum, dan kita tidak bisa mempercayai ilmu selain dengan meyakini bukti yang hanya mengacu pada hukum. Persimpangan Pasal 183.294 HIR mengatur bahwa pejabat hakim kapasitasnya bisa memberikan hukuman bila ia puas dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah bahwa tindak pidana itu benar-benar telah dilaksanakan dan memang yang bersalahlah yang melakukannya tindak pidana tersebut. Uraian pasal tersebut menyatakan jika pernyataan ini bertujuan dengan terjamin terpeliharanya keaslian pribadi, adil, dan norma yang sudah pasti berlaku

KESIMPULAN

Layanan seksual dapat diringkas dalam frasa “kepuasan di tempat lain” Apabila kepuasan tersebut sesuai dengan ciri-ciri pejabat atau pegawai negeri sipil, berkaitan dengan jabatannya, dan tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka prostitusi dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyuningsi DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Suyanto Buku Pengantar Hukum Pidana-Revcompressed Pengantar Hukum Pidana 2018 1-223

Agustina Wati Analisa Pengaturan Gratifikasi M

Damping, Nopsianus max Pemberantasan Korupsi - Max Noptianus Damping Book 1 Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi sistematika Hukum Khusus

Evi Hartanti S H (2023) Tindak Pidana Korupsi Sinar Grafika

Suyanto S(2018) Pengantar Hukum Pidana

Tofik D T Y C & SH M (2022) Buku Hukum Pidana Final